



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 64/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/II/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 148/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/II/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR  
CALON TETAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN NGAWI PARTAI GOLONGAN KARYA  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Ngawi Nomor B.04/DPD-PG/NGW/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 Perihal Pemberitahuan, Calon Anggota Legislatif atas nama Pratama Indra Sri Widodo telah mengundurkan diri sebagai anggota Partai Golongan Karya;

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf o Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan menjadi anggota Partai Politik;

c. Bahwa berdasarkan pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 148/Hk.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Ngawi Partai Golongan Karya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);  
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perbaikan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

**Memerhatikan** : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap;  
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor: 34/PK.01-BA/3521/KPU-Kab/II/2019 tanggal 6 Februari 2019;

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 148/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/II/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN NGAWI PARTAI GOLONGAN KARYA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : ...

- KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Ngawi Partai Golongan Karya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dituangkan dalam model DCT sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU ditetapkan pada hari Rabu tanggal Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Sembilan Belas pukul 13.00 (tigabelas) Waktu Indonesia Bagian Barat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ngawi  
 Pada tanggal : 06 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM [  
 KABUPATEN NGAWI,

ttd

SYAMSUL WATHONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NGAWI  
 Kepala Subbagian Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR : 64/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/II/2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 148/HK.03.1-  
Kpt/3521/KPU-Kab/II/2018 TENTANG PENETAPAN  
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD  
KABUPATEN NGAWI PARTAI GOLONGAN KARYA  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAFTAR CALON TETAP (DCT) PERUBAHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN NGAWI  
PARTAI GOLONGAN KARYA  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



**DAFTAR CALON TETAP  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**  
**PROVINSI : JAWA TIMUR**  
**KABUPATEN : NGAWI**  
**DAERAH PEMILIHAN : NGAWI I**

<b>PARTAI GOLONGAN KARYA ( GOLKAR )</b>				
NO URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KECAMATAN, KABUPATEN (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
1		Drs. H. AMIN SUNARTO, M.Si.	L	NGAWI, NGAWI
2		PUTRI SUMINAR NINDYA NINGRUM	P	NGAWI, NGAWI
3		SITI ZAINAB	P	KASREMAN, NGAWI
4		H. MANGGIYONO	L	NGAWI, NGAWI
5		INTAN KUSUMAWARDANI	P	GENENG, NGAWI
6		<u>PRATAMA IN德拉 SRI WIDODO</u>	L	<u>NGAWI, NGAWI</u>
7		EKO JUWITO, S.Pd.	L	KASREMAN, NGAWI

Presentase Keterwakilan Perempuan : 42,9%

Ngawi, 06 Februari 2019  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

1. Ketua : SYAMSUL WATHONI, S.HI.,M.Si
2. Anggota : SASTHAPUTRA PRAMUDYA WARDHANA, ST
3. Anggota : PRIMA AEQUINA SULISTYANTI, S.IP
4. Anggota : AMAN RIDHO HIDAYAT, SE
5. Anggota : ENI NURJANAH, ST